

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - “UU Narkotika”).¹

Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.² Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada beberapa pengecualian terhadap penggunaan atau pemakaian Narkotika sesuai dengan tujuan dari aturan ini di Undang-Undang.³ yaitu hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan ini, Industri Farmasi, pedagang besar

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

² Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

³ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi apotek sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; rumah sakit; dan lembaga ilmu pengetahuan.⁴

Narkotika di Indonesia sudah merambah semua golongan dan kalangan masyarakat Indonesia, dengan beragam efek yang ditimbulkan dan juga memberikan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan, itu terjadi karena dengan mudahnya barang tersebut di dapatkan dan juga barang tersebut sudah mempunyai *market place* sendiri bagi masyarakat yang sudah lama hidup di lingkungan seperti itu, Narkotika terdiri dari beberapa golongan, yaitu : Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana berikut :

- a. Narkotika Golongan I, narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh

⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari :

- a. Tanaman
- b. *Papaver Somniferum* L.
- c. kokain/kokaina Heroin.
- d. Morphine (Putaw)
- e. Ganja
- b. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti : Alfasetilmetadol, Benzeetidid, Betametadol.
- c. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, seperti :Metadon, Neltrexon, dan sebagainya.⁵

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika :

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai pengguna

⁵ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta, 2001), hlm.5.

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.⁶

b. Sebagai pedegar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.⁷

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.⁸

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

⁶ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁹

Nama : Adrian Olandaya Tuna
 Pangkat : Praka/31040754980183
 Jabatan : Tamudi Ki;
 Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/ABC;
 Tempat lahir : Poso, Sulawesi Tengah;
 Tanggal lahir : 31 Januari 1983;
 Jenis kelamin : laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Agama : Kristen Protestan;
 Tempat tinggal : Jalan MT. Hariyono Nomor 1 Asrama Denarhanud
 Rudal 002/ABC Blok C Nomor 7 Kelurahan
 Bontang Baru Bontang Utara;

Kasus :

Anggota TNI dengan pangkat Praka yang menggunakan Narkoba

Kronologi :

Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 19.00 WITA dan bertempat di kediaman saudara Aco yang bertempat tinggal di jalan

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

WR.Supratman gg.Permata 3 No.23 kelurahan berbas tengah kecamatan bontang sulawesi selatan. Adrian adalah seorang Prajurit dengan pangkat Praka yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 berjenis sabu-sabu yang dilakukan bersama Aco dan Jo yang dibeli oleh Aco seharga Rp.500.000 serta saat itu Adrian menghisap 6 kali hisapan. Setelah dilakukan interogasi dan tes urine dinyatakan bahwa Adrian positif menggunakan sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Rudal 002/ABC Tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama sdr.Aco dan sdr.jo di rumah kediaman sdr.aco yang bertempat tinggal di jalan WR.soepratman Gang.Permata 3 nomor 23 kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya dibakar sampai cair kemudian pipet dimasukkan kedalam botol aqua yang sudah terisi air dan sebelumnya sudah dilubangi 2 bagian, satu untuk memasukan pipet dan satu untuk memasukan sedotan.

Penegakan Hukum :

Terdakwa Adrian Olandaya Tuna telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dari itu penegakan hukum yang diberikan kepada Adrian Olandaya Tuna berupa pasal 127 ayat (1), pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan :

Dengan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Adrian Olandaya Tuna, Praka, NRP 31040754980183 Ditolak.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah). sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

a. Pidana Pokok :Penjara selama 10 Bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan:Dipecat dari dinas Militer

Pada putusan tingkat pertama (Militer) dengan Nomor perkara 66-K/PM I-07/AD/VII/2015 pada Peradilan Militer Balikpapan atas nama Adrian Olandaya Tuna dengan pangkat Praka putus pidana pokok pada tanggal 12 November 2015 dengan penjara selama 10 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan. Sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Pada Putusan kasasi (Mahkamah Agung)

Dengan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Adrian Olandaya Tuna, Praka, NRP 31040754980183 Ditolak.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah). sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

- b. Pidana Pokok :Penjara selama 10 Bulan. Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Pidana Tambahan:Dipecat dari dinas Militer.

Militer menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diberikan dan juga sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, sedangkan di sisi lain TNI pun dengan segala kesibukan dan juga dengan padatnya tugas yang di jalani, akhirnya tidak bisa menangani kehidupan pribadinya sendiri, sehingga TNI ini terpengaruh oleh lingkungannya, akibat dari lingkungan tersebut menyebabkan dirinya menggunakan Narkotika.

Disiplin Militer merupakan tatanan keteraturan dalam bersikap, berpola dan perilaku yang didasari oleh kesadaran dan keinsyafan pribadi. Disiplin dari kata *discere* dapat diartikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian dengan aturan-aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Dalam pengertian lain, disiplin dapat dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau sikap batin yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku dengan benar dan tertib.¹⁰

¹⁰ A.S.S. Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, hlm. 67.

Menurut Pasal 254 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Oditur (penuntut umum) ini berarti kewenangan ini hanya ada pada Oditur Jenderal, tidak pada Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi atau Oditur Militer Pertempuran, untuk itu kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan kepentingan pihak yang berkepentingan, artinya hakikatnya adalah untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang sudah dilakukan, demi kepentingan terpidana, oleh karena itu, upaya hukum ini tidak boleh dipergunakan untuk lebih memperberat hukuman terpidana, akan tetapi, sebaliknya untuk lebih meringankannya, misalnya putusan menjadi bebas dari segala dakwaan, lepas dari segala tuntutan, atau dijatuhi hukuman yang lebih ringan.¹¹

Dari kasus yang saya kaji mengikuti putusan dari badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yaitu pengadilan militer, peradilan militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.¹²

Adapun ketentuan mengenai koneksitas yang juga menjadi bagian dari permasalahan sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-

¹¹ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 152.

¹² Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.63.

sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

Peraturan yang seharusnya diterapkan kepada Anggota TNI yang menggunakan Narkotika yaitu pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.¹³

“Militer yang di jatuhkan hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat”

Dalam fakta di lapangan, anggota TNI yang menggunakan Narkotika ini baru sekali menggunakan Narkotika, sehingga seharusnya anggota TNI ini tidak seharusnya mendapatkan Pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

2. Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Tindakan Pidana Narkotika

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

¹³ Ibid, hlm 64.

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Penegakan Hukum adalah merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.¹⁵

Hukum militer pasti bersandar pada asumsi-asumsi tertentu tentang apa yang dimiliki tentara dan membuat mereka efektif, hal ini berkaitan dengan tingkat solidaritas yang dibutuhkan oleh organisasi militer. Hukum hanyalah salah satu diantara beberapa jenis norma-norma yang mengatur kehidupan sosial mereka.¹⁶

Peradilan militer menjadi komponen penting dari strategi militer, bukan sebagai alat untuk mendisiplinkan pasukan tetapi sebagai senjata yang dapat digunakan untuk melawan musuh. Doktrin keamanan nasional, khususnya mengubah peradilan militer menjadi alat untuk memerangi musuh.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Seharusnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah

¹⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm 32.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.80.

¹⁶ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.162.

¹⁷ Dini Dewi Heniarti, Agus Ahmad Safei, "Developing Trends Of Military Justice System", *Tijoss & ARF*, 15 Desember 2012, hlm 8.

yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹⁸

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam penegakan hukum Militer, TNI juga memiliki faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²⁰

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 hlm.42

¹⁹ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 34

²⁰ Ibid. hlm.42.

- b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.
- e. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam negara

hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.²¹

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika²²

Dalam Peraturan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mempunyai Prinsip-Prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Equality Before The Law

Bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kewajibannya di depan hukum tanpa kecuali, termasuk anggota militer sebagaimana dianut oleh UUD 1945, yang dimana Militer mempunyai kedudukan yang sama dalam peradilan atau hukum di Indonesia.²³

b. Prinsip Unity Of Commanded

Pada penggunaan kekuatan TNI terdapat Komando dan Kendalai yang merupakan pelaksanaan kewenangan dan petunjuk oleh Panglima /

²¹ Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 71.

²² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

²³ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.42.

Komandan yang ditugaskan untuk memimpin pasukan dalam penyelesaian tugas.

c. Prinsip Combat Readiness

TNI disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan.

d. Prinsip Strict Hierachy

Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan terletak pada Presiden dengan persetujuan DPR RI. Sedangkan Panglima TNI bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan TNI dan dipertanggung jawabkan kepada Presiden.²⁴

Dalam Peraturan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mempunyai Asas sebagai berikut :

a. Asas Kesatuan Komando

Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindakpidana yang dilakukan oleh bawahan yang di bawah wewenangnya.²⁵

b. Asas Personalitas

²⁴ Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia, hlm 23-24

²⁵ <http://www.academia.edu> > makalah_teoris_organisasi.com di aksws pada Tanggal 5 November Tahun 2019 Pukul 19.39 WIB

Adalah asas hukum positif yang tidak berpatokan pada perbuatan hukumnya baik perbuatan yang melawan hukum ataupun perbuatan menurut hukum.²⁶

c. *Asas Non Derogable*

Hak militer yang tidak dapat diganggu sekali pun untuk berperang maupun tugas operasi militer selain perang.²⁷

d. *Asas Kepentingan Militer*

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang.²⁸

e. *Asas Komandan Bertanggung Jawab*

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.²⁹

Seharusnya penegakan hukum yang diberikan terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah dengan seadil-adilnya penegakan hukum, yaitu menjunjung tinggi aturan yang sudah ada dan juga memberikan hak terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dengan

²⁶ Loc.cit, hlm 86.

²⁷ Ibid, hlm 155

²⁸ Academia.loc.cit

²⁹ Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

memberi hak berupa rehabilitasi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, dengan apa yang terjadi di lapangan, terdakwa tidak mendapatkan rehabilitasi sebagai hak dia sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan pengedar apalagi seorang produsen Narkotika.

Nama : Willy Setyaka
 Pangkat : Praka/537626
 Jabatan : Ta Mudi Urdal Skatek 044;
 Kesatuan : Lanud Sulthan Hasanuddin
 Tempat lahir : Madiun
 Tanggal lahir : 14 September 1989
 Jenis kelamin : laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jalan Sungai Tangka Nomor 2 Kota Makassar

Kronologi :

Pada Tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa di jemput oleh Sdr Epeng di Bandara Sulthan Hasanuddin Makasar, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr Epeng ke Hotel untuk mengkonsumsi Narkoba dan pada saat itu Terdakwa menghisap ima kali hisapan secara bergiliran. Pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa melakukan tes urine di BNN Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan positive menggunakan narkoba gplongan 1.

Penegakan :

Terdakwa atas nama Willy Setyaka Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Willy Setyaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 Tahun:
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.

Dalam Putusan, Terdakwa adalah seorang TNI yang bertugas tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya, sehingga sangatlah wajar dan dapat diterima dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sosial, pergaulan

yang buruk dan bukan atas kemauan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa masih dapat dibina oleh Komandan Satuanya.

Putusan Pengadilan Tinggi I Medan dalam perkara ini kurang tepat dengan menjatukan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena Terdakwa dalam hal ini hanyalah korban Penyalahgunaan Narkotika dan bukan sebagai Bandar atau pengedar Narkoba.

Memberikan hukuman yang berat dan lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa dan tidak harus dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan.

Dengan dijatuhinya hukuman tambahan berupa pemecatan bagi Terdakwa tidak dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di satuanya atau dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kedua kepada diri Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanggung jawa terhadap Negara.

Memberikan hukum penjara tanpa harus dipecat dari Dinas Militer merupakan hukuman yang sangat berat bagi terdakwa sebab penjara uga dapat dikatakan sebagai tempat rehabilitasi bagi terdakwa, pemecatan dari Dinas Milier secara otomatis juga menghilangkan penghasilan Terdakwa, dengan demikian ini bukanlah keseimbangan hukum dan penjeraan bagi Terdakwa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huuuruf a “Bahwa dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud dalam Pasal tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 ayat (1) huruf a wajib menalani rehabilitasi medis dan sosial, sebenarnya Pasal tersebut

sudah jelas bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia, tetapi Terdakwa dalam hal ini tidak mendapatkan haknya berupa rehabilitasi tanpa adanya pemecatan dari Dinas Militer.

Panglima TNI dalam rangka hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 menyampaikan bahwa prajurit TNI yang menjadi pengedar atau Bandar Narkoba maka harus dipecat, sedangkan prajurit TNI yang hanya sebagai penyalahguna atau korban dikembalikan kepada Majelis Hakim dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap terdakwa, Majelis Hakim harus juga menilai keseimbangan hukum dari perbuatan terdakwa yang statusnya hanya korban penyalahgunaan Narkotika.

Maklumat yang dikeluarkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional pada tanggal 27 Maret 2014 di Jakarta, menyebutkan bahwa pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan paksa rehabilitasi.

Pembinaan Teknik (Bintek) bagi para Hakim Militer yang diadakan di Mega Mendung telah disampaikan Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari Dinas Militer melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer untuk dilakukan Rehabilitasi, penyampaian ini tentukan tidak disampaikan dengan asal begitu saja tentunya sudah ditinjau dari segi hukum,

segi keseimbangan dalam masyarakat dan dari segi kejiwaan pengguna Narkotika itu sendiri.

Penegakan Hukum terhadap anggota TNI yang menggunakan Narkoba adalah :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

”Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Orang tua atau pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. :

Pasal 55 Ayat Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Pecandu Narkotika yang cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial, yang ditujuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika :

“memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

